



P U T U S A N
Nomor 347/PID.SUS/2018/PT Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **CUDDIN Alias CODDING Bin CONE;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Paojawae Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kanupaten Bulukumba;
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

6. Perpanjangan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 791/Pen.Pid/HT/2018/PT Mks, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Juni 2018, Nomor 792/Pen.Pid/KPT/2018/PT.Mks., sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Agus, SH Alias A. Agus Patra. SH Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 28/daf.Srt Kuasa/2018/PN.Blk, tanggal 3 April 2018;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**

-----**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2018 Nomor 347/PID.SUS/2018/PT Mks., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2018 Nomor 347/PID.SUS/2018/PT Mks., untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal 09 Maret 2018 Reg.Perk.No.: PDM-22/R.4.22/Euh.2/03/2018 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa **CUDDIN Als CODDING Bin CONE**, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palambarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi anak DESI, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi anak DESI untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi anak DESI yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

-
Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap DAHLIA Binti GALANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.



KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa **CUDDIN Als CODDING Bin CONE**, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palamarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-

B

erawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi anak DESI, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi anak DESI untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi anak DESI yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

-
erdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap DAHLIA Binti GALANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9



KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut
**Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.**-----

ATAU

KETIGA

Bahwa **CUDDIN Als CODDING Bin CONE**, pada hari Senin bulan
Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu hari
dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di
Tassepe Ds Palambarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya
tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
***"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang
tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh
anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara
bersama-sama"***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



B

erawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi anak DESI, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi anak DESI untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi anak DESI yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

B

erdasarkan hasil Visum et Repertum No.:04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ASNIAR SIRI,, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap DAHLIA Binti GALANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster warna hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa CUDDIN Als CODDING Bin CONE, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palambarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi anak DESI, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak DESI untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi anak DESI yang menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah memegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

-

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp. OG.M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap DAHLIA Binti GALANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat
- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KELIMA

Bahwa **CUDDIN Als CODDING Bin CONE**, pada hari Senin bulan Nopember 2017 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di kebun milik sdr. JUPO yang beralamat di Tassepe Ds Palambarae Kec Gantarang Kab Bulukumba atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Berawal sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan saksi anak DESI, melihat anak korban di pinggir jalan sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pulang bersama (dibonceng dengan menggunakan sepeda motor), namun sebelum sampai di rumah terdakwa singgah di kebun milik sdr. JUPO, sesampainya di rumah-rumah kebun tersebut, terdakwa menyuruh agar saksi anak DESI untuk menunggu di rumah-rumah kebun tersebut, setelah itu pergi ketengah kebun meninggalkan saksi anak DESI yang

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



menunggu di rumah-rumah kebun, karena terdakwa mengajak anak korban untuk mencari sayur-sayuran ditengah kebun, kemudian di tengah kebun Terdakwa membaringkan anak korban di tanah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana anak korban sampai ke betis, setelah itu Terdakwa membuka celananya sampai ke paha, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban, dimana posisi anak korban pada saat itu sedang terbaring di tanah, sedangkan Terdakwa berada diatas anak korban (disela-sela kedua paha anak korban) salah satu tangannya memegang mulut anak korban sedangkan kedua pahanya menahan kedua kaki anak korban agar tidak bisa dirapatkan, lalu Terdakwa bergoyang maju mundur berulang kali, berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna keputihan di rumput atau tanah, setelah itu tersangka memakai celananya, sedangkan anak korban memakai celananya.

-

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 04/RSUD-BLK/VER/06.XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh, dr. Hj. ANDI ASNIAR SIRI,, Sp.OG.M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, yang melakukan pemeriksaan terhadap DAHLIA Binti GALANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KEADAAN LUAR

- Rambut : Panjang lurus, hitam
- Muka : Bentuk oval
- Mata : Bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit : Sawo matang
- Baju : Kaos warna lengan abu-abu basah dan badan baju blaster wana hijau toska abu-abu muda

KEADAAN PENDERITA :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba dalam keadaan sadar.

KEADAAN FISIK

- Keadaan umum : Baik
- Keadaan Tumor : Tidak ada
- Pelepasan : Tidak ada

KEADAAN COLOK DUBUR (RECTAL TOUCHER)

- Mukosa : Licin
- Spincter : Mencekik
- Ampula : Kosong
- Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6 dan jam 9

KESIMPULAN : SELAPUT DARAH (HYMEN) TIDAK UTUH LAGI)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 08 Mei 2018 No.Reg.Perk : PDM-22/R.4.22.7/Euh.2/03/2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CUDDIN Alias CODDING**

Bin CONE bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Alternatif kelima;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **CUDDIN**

Alias CODDING Bin CONE dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar Pidana pengganti selama 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



3. Menyatakan barang bukti berupa: satu lembar kaos warna hijau bergambar Masha And The Bear pada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau dan putih bergambar Hello Kitty pada bagian belakang celana, *(dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi DAHLIAH alias AMELIA Binti GALANG)*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Blk. tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CODDIN Alias CUDDING Bin CONE**, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Dengan Anacamman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) Tahun Dan Denda Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Dengan Ketentuan Jika Denda Tersebut Tidak Dibayar Diganti Dengan Pidana Kurungan Selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti: satu lembar kaos warna hijau bergambar Masha And The Bear ppada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bergambar hello kitty pada bagian belakang celana, dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi Tuni Binti Noro;

6. Membebankan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Blk. bahwa FADHIL RAZIEF HERTADAMANIK,SH.. Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 5 Juni 2018, dihadapan TASWIN,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba. Surat Pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada AGUS,SH. Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2018, oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding untuk dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018, oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Blk. tanggal 31 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**.

Karena dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan sudah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasan sesuai fakta persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah pantas dan adil dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Blk. tanggal 31 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Blk. tanggal 31 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 2 Agustus 2018**, oleh kami **DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.YAHA SYAM,SH.,MH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA,SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 16 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HJ. BAJI, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat hukum Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

H.YAHYA SYAM,SH.,MH.

DR.JACK J. OCTAVIANUS, SH, MH.

T.t.d

I NYOMAN SUKRESNA, SH,

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj. B A J I,SH.

PENGESAHAN :

**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 347/PID.SUS /2018/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)